KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor: KM 6 Tahun 2004

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PETUGAS OPERASIONAL DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian seragam bagi petugas operasional dalam pelayanan fungsi perhubungan darat kepada masyarakat, dipandang perlu mengatur kembali Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat

- :1. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002, tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PETUGAS OPERASIONAL DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Petugas operasional di bidang perhubungan darat adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas operasional di Bidang Perhubungan Darat.
- 2. Tugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat adalah tugas tugas yang berkaitan langsung dengan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat di lapangan, serta pelayanan masyarakat.
- 3. Pakaian Dinas Seragam adalah pakaian seragam yang digunakan oleh petugas operasional di bidang perhubungan darat.
- 4. Tanda tanda khusus adalah tanda tanda yang dikenakan oleh petugas operasional di bidang perhubungan darat.
- 5. Logo dan Lambang adalah logo dan lambang Depertemen Perhubungan.

BAB II

PAKAIAN DINAS SERAGAM

Bagian Pertama Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Pasal 2

(1)	Pakaian Dinas Seragam terdiri dari :
	a. tutup kepala;
	b. tutup badan;
	c. alas kaki.
(2)	Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dengan atribut dan / atau tanda – tanda khusus;
	Pasal 3
(1)	Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
	a. topi (pet);
	b. topi lapangan(jungle pet);
	c. helm untuk petugas patroli.
(2)	Pada topi (pet), topi lapangan (jungle pet) serta helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipasang lambang Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian;

- b. Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Pakaian Dinas Seragam Upacara.

Pasal 5

- (1) Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. Pakaian dinas harian untuk pria, terdiri dari :
 - 1) kemeja lengan pendek warna abu abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju .
 - 2) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - b. Pakaian dinas harian untuk wanita, terdiri dari :
 - 1) kemeja lengan pendek warna abu abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing .
 - 2) rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter dibawah lutut dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - 3) bagi pegawai wanita yang sedang hamil dan atau pegawai wanita yang menggunakan busana muslimah sebagaimana contoh 7 dan contoh 8 Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud Pasal (4) huruf b meliputi :
 - a. pakaian dinas lapangan untuk pria, terdiri dari :
 - kemeja lengan panjang warna abu abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.
 - 2) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - 3) menggunakan helm / topi.

- 4) menggunakan kopel reem.
- 5) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Pemeriksa dan atau Tanda Kualifikasi Kecakapan.
- b. pakaian dinas lapangan untuk wanita, terdiri dari :
 - 1) kemeja lengan panjang warna abu abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, dua buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing.
 - 2) celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - 3) menggunakan helm / topi.
 - 4) menggunakan kopel reem.
 - 5) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil / Pemeriksa / Kualifikasi Kecakapan.
- c. pakaian seragam penguji kendaraan bermotor dan penguji perkeretaapian, terdiri dari :
 - 1) kemeja lengan pendek warna biru tua dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju .
 - 2) celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - 3) menggunakan helm / topi.
 - 4) menggunakan kopel reem.
 - 5) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil / Pemeriksa / Kualifikasi Kecakapan.
- (3) Pakaian dinas seragam upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :
 - a. Pakaian dinas upacara untuk pria, terdiri dari :

- 1) kemeja lengan pendek terbuat dari kain abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model tegak, di bagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam lambang Departemen Perhubungan warna kuning emas, di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak, serta dilengkapi dengan ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas.
- 2) celana panjang terbuat dari kain warna biru tua, tanpa lipatan bawah dengan 2(dua) buah saku samping dan 2(dua) buah saku terbuka dibelakang;
- b. Pakaian dinas upacara untuk wanita terdiri dari :
 - kemeja lengan pendek terbuat dari kain warna abu-abu muda, kerah/leher baju menggunakan model tidur, di bagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (Kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan, di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
 - 2) Rok terbuat dari kain warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) senti meter di bawah lutut dilengkapi 2(dua) buah saku (kantong) disebelah kiri dan kanan bagian depan.

Pasal 6

Alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari

- a. kaos kaki polos warna hitam.
- b. sepatu polos warna hitam bertali bagi pria
- c. sepatu polos warna hitam tanpa tali bagi wanita
- d. sepatu panjang (lars) warna hitam bagi petugas patroli.

Pasal 7

Artibut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. tanda pangkat;
- b. logo perhubungan;
- c. lambang Departemen Perhubungan;

- d. papan nama;
- e. tanda unit kerja;
- f. peluit dengan tali kurt berwarna putih;
- g. ikat pinggang;

Pasal 8

Tanda – tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
- b. tanda pemeriksa kendaraan bermotor di jalan;
- c. tanda penyidik pegawai negeri sipil di bidang perhubungan darat.

Pasal 9

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

- a. tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
- b. tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d;
- c. tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d;
- d. tanda pangkat untuk golongan IV, terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.

Pasal 10

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menunjukan nama petugas operasional yang bersangkutan;
- (2) Tanda unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, menunjukan unit kerja/organisasi;

(3) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, terbuat dari kanvas warna hitam, dengan kepala ikat pingang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Departemen Perhubungan berwarna kuning emas.

Bagian Kedua Bentuk dan Warna

Pasal 11

Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a , b, dan c, sebagaimana contoh 1 dan contoh 2 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan warna serta bahan tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf a, b, dan c sebagaimana contoh 3, 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini.
- (2) Bentuk dan warna serta bahan tutup badan bagi petugas patroli sebagaimana contoh 2 Lampiran Keputusan ini.
- (3) Bentuk dan warna serta bahan tutup badan bagi petugas penguji sebagaimana contoh 6 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 13

Bentuk, jenis, dan warna alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, c, dan d, sebagaimana contoh 9 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 14

Bentuk, jenis, dan warna serta atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana contoh 10 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 15

Bentuk, jenis, dan warna tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana contoh 11 Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 16

Pakaian dinas operasional wajib dipakai oleh petugas operasional di bidang perhubungan darat dalam menjalankan tugas operasional di bidang perhubungan darat.

Pasal 17

- (1) Petugas operasional di bidang perhubungan darat wajib memakai pakaian dinas seragam secara lengkap, dalam keadaan bersih, rapih, dan tertib;
- (2) Pemakaian pakaian dinas seragam oleh petugas operasional di bidang perhubungan darat dilakukan sesuai dengan pangkat/golongan dan atau kedudukan dan atau kecakapan.

Pasal 18

- (1) Setiap petugas operasional di bidang perhubungan darat pada waktu memakai pakaian dinas seragam dalam menjalankan tugasnya, harus mencerminkan 5 (Lima) Citra Manusia Perhubungan.
- (2) Pemakaian pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini

Pasal 20

Pakaian dinas seragam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, bagi Pegawai Dinas Perhubungan yang melakukan tugas operasional di bidang perhubungan darat diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ketentuan mengenai pakaian dinas seragam beserta kelengkapannya sebagaiamana di atur dalam Keputusan ini, disesuaikan selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1995 tentang Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: J AK A R T A Pada tanggal: 23 Januari 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, MSc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
- 5. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
- 6. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi di seluruh Indonesia;
- 8. Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 6 Tahun 2004 TANGGAL: 23 Januari 2004

Contoh: 1

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS TUTUP KEPALA

Gol I/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d s/d IVc	Gol IVd s/d s/d IVe	KETERANGAN
Topi Pet				 KETERANGAN: Pet terbuat dari kain warna biru tua. Kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam. Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm:
Topi Pet Wanita		8	0	a. Gol I/a s/d II/c putih perak b. Gol II/d, , III dan IV kuning 4. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit / plastik : a. Gol I/a s/d II/c hitam b. Gol II/d, III dan IV kuning 5. Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman :
Jungle Pet (Topi Lapangan)				a. Gol I/a s/d II/c putih b. Gol II/d, III dan IV kuning 6. Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk: a. Gol III/d s/d IV/c (satu baris) padi kapas b. Gol IV/d s/d IV/e (dua baris) padi kapas

Contoh: 2

PAKAIAN PATROLI

NO	JENIS	Tampak depan	KETERANGAN
1	PAKAIAN PATROLI TERDIRI DARI		Kemeja (Pakaian Patroli) terbuat dari kain warna abu-abu muda.
	KEMEJA LENGAN PANJANG DAN CELANA PANJANG		Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.
		SUMITO LLAJ	Di bagian depan dilengkapi dengan (dua) buah saku (kantong) bertutup.
			Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
			5. Serta dilengkapi ikat pinggang.
			6. Celana panjang seperti pada PDL.
			7. Dilengkapi dengan kopel reem dan tali kurt.
			8. Sepatu model lars panjang

Contoh: 3

PAKAIAN DINAS HARIAN

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	KEMEJA PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK PRIA DAN WANITA			 Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.
2.	CELANA PANJANG UNTUK PRIA DAN ROK UNTUK WANITA			 Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. Pada pinggang menggunakan ban. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

Contoh: 4

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA			 Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Lapangan) terbuat dari kain warna abu-abu muda. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA (KULOT).			 Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. Pada pinggang menggunakan ban. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang. Celana Panjang/Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Contoh: 5

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA UNTUK PRIA TERDIRI DARI KEMEJA LENGAN PENDEK DAN CELANA PANJANG			 Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara) terbuat dari kain warna abu-abu muda. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak. Serta dilengkapi ikat pinggang. Celana panjang seperti pada PDL.
2.	PAKAIAN DINAS UPACARA UNTUK WANITA TERDIRI DARI KEMEJA DAN ROK			 Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara) terbuat dari kain warna abu-abu muda. Krah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak. Serta dilengkapi ikat pinggang. Rok seperti pada PDH.

Contoh: 6

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			 Kemeja Seragam Penguji Kendaraan Bermotor terbuat dari kain warna biru tua. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			 Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. Pada pinggang menggunakan ban. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Contoh: 7

KEMEJA WANITA HAMIL

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	Kemeja wanita hamil			 Kemeja Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (light grey). Kemeja Wanita Hamil dibuat dengan krah/ leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian muslim Kemeja wanita hamil tidak dilengkapi saku/kantong dan lidah baju. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup. Kemeja dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri
2.	Baju panjang wanita hamil			 Baju Panjang Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue). Baju Panjang Wanita Hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh. Ukuran panjang Baju Panjang sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup setinggi 10 cm Kemeja dikenakan sebagai pakaian luar melapisi Baju Panjang Wanita Hamil. Baju Panjang Wanita Hamil dapat dipakai pada usia kehamilan 7 bulan lebih atau bentuk kehamilan yang besa

Contoh:8

KEMEJA WANITA MUSLIM

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	Kemeja wanita Muslim			 Kemeja Wanita Muslim terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (<i>light grey</i>). Kemeja wanita Muslim dibuat dengan krah/ leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan panjang sampai pergelangan tangan. Di lengan sebelah kanan dipasang Tanda Unit Kerja dan Badge Perhubungan. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing. Di kedua bahu tidak dipasang lidah baju. Kemeja Wanita Muslim dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri dan tidak dimasukkan ke dalam rok. Pakaian Wanita Muslim dipakai dengan kelengkapan kerudung/jilbab yang sewarna dengan kemeja Pakaian Dinas Harian.
2.	Rok panjang Wanita Muslim			 Rok Panjang pakaian wanita Muslim terbuat dari kain warna biru tua (dark blue). Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. Panjang Rok Panjang sampai dengan menutupi mata kaki. Bagian depan dari paha ke bawah diberi belahan yang tertutup. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudah- an gerak dan memperhatikan etika kesopanan. Rok Panjang dipakai oleh pegawai wanita yang berpakaian muslim.


Contoh: 9

ALAS KAKI

NO	JENIS	BENTUK DEPAN	BENTUK SAMPING	KETERANGAN
1.	SEPATU PRIA			 Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam Tumit pendek Model bertali
2.	SEPATU WANITA			Sepatu Wanita terbuat dari kulit warna hitam Tumit pendek
3.	SEPATU LARS			 Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam Tumit tinggi Model ruitsleting
4.	KAOS KAKI			Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam.

Contoh: 10

TANDA PANGKAT GOLONGAN - I




KETERANGAN:

- 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna putih perak.
 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list).
- 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak.

<u>Gol. I/a :</u>	<u>Gal. I/b :</u>	<u>Gol. I/c :</u>	<u>Gol. I/d :</u>
Dilengkapi dengan Balok wama putih	Dilengkapi dengan Balokwarna putih	Dilengkapi dengan Balok warna putih	Dilengkapi dengan Balok warna putih
perak ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.	perak ukuran 38 x 5 mm 2 (dua) buah.	perak ukuran 38 x 5 mm 3 (tiga) buah.	perak ukuran 38 x5 mm 4 (empat)
			buah.

TANDA PANGKAT GOLONGAN - II



KETERANGAN:


- Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas.

 Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list).

 Tanda pangkat untuk PDLIK dan PDLIB terbuat dari kondinasi logam warna kuning emas

3. Tanda pangkat untuk PDOK dan PDOB terbuat dan kombinasi logam wama kuning emas.				
	Gol. II/a:	Gol. II/b:	Gol. II/c:	Gal. II/d:
	Dilengkapi dengan Balok warna kuning	Dilengkapi dengan balok warna kuning	Dilengkapi dengan balok warna kuning	Dilengkapi dengan balok warna kuning
	emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.	emas:	emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.	emas:
		- ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.		- ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
		- ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.		- ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.

TANDA PANGKAT GOLONGAN - III



KETERANGAN:

- 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm wama kuning emas.
- 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwama biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm.
- 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning ernas.
- 4. Tanda pangkat Golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 3 mm wama kuning emas.

$\neg \sim$	111/0 •	
7)	III/a:	

Dilengkapi dengan

- Bunga melati tampak atas diameter 20 mm wama kuning emas 1 (satu) buah.
- Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.

Gol. III/b:

Dilengkapi dengan

- Bunga melati tampak atas diameter 20 mm wama kuning emas 2 (dua) buah.
- Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.

Gol. III/c:

Dilengkapi dengan


- Bunga melati tampak atas diameter 20 mm wama kuning emas 3 (tiga) buah.
- Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.

Gol. III/d:

Dilengkapi dengan

- Bunga melati tampak atas diameter 20 mm wama kuning emas 3 (tiga) buah.
- balok warna kuning emas:
 - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.
 - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.

TANDA PANGKAT GOLONGAN – IV



KETERANGAN:

- 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm wama kuning emas.
- 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwama biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm.
- 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas.
- 4. Tanda pangkat Golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas.

		- 33 (- 7 3 -		
Gol. IV/a :	Gol. IV/b:	Gol. VI/c:	Gol. IV/d :	Gol. IV/e:
Dilengkapi dengan	Dilengkapi dengan	Dilengkapi dengan	Dilengkapi dengan	Dilengkapi dengan
 Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah. Balok warna kuning emas diarsir ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah. 	 Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah. Balok warna kuning emas diarsir ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah 	Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. Balok warna kuning emas diarsir ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.	- Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah Balok warna kuning emas diarsir : ❖ ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah ❖ ukuran 36 x 10 mm 1 (satu) buah	 Bunga melati tampak atas diameter 20 mm wama kuning emas 3 (tiga) buah Balok wama kuning emas diarsir ukuran 36 x 20 mm 2 (dua) buah

ATRIBUT

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN	
-	9 cm 6,5 cm	 Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk ses contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan wa garis tepi kuning emas. Tinggi Badge 9 cm dan lebar 6,5 cm. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna ga kuning emas, sesuai Keputusan Menhub KM. 37 tanggal 26 l 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan menhub KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dangan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah teral dengan Keputusan Menhub No. KM. 21 Tahun 1989. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulis "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. Di atas Badge logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organis berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan ga tepi kuning emas, dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm. Badge dan logo Perhubungan serta tanda unit organis dipasang pada lengan kanan baju. 	aris Mei No. dan khir san

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
2	1,5 cm 1,5 cm 6,5 cm	 Tanda Unit Kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas. Tanda Unit Kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm sesuai contoh pada gambar. Tanda Unit Kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH. Singkatan nama Unit Kerja mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menhub No. KM. 263/HK.602/Phb-87 tanggal 5 Desember 1987 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Dephub.
3	SANTY EKA PUTRI \$20 mm	 Papan Nama terbuat dari plastik/logam dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih. Papan Nama memuat nama pegawai berwarna putih dengan jenis huruf seperti pada gambar contoh. Papan Nama dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kanan.

NO	JENIS/BENTUK		KETERANGAN
4	TANDA MODA LLAJ 25 mm PERKERETAAPIAN	1.	Tanda Moda di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih. Tanda Moda memuat moda pegawai yang bersangkutan berwarna putih dengan jenis huruf seperti pada gambar contoh. Tanda Moda dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kiri.
5.	LAMBANG DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.	Lambang Departemen Perhubungan dapat dipergunakan pada kepala ikat pinggang dan Topi Pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.

NO	JENIS/BENTUK		KETERANGAN
6	IKAT PINGGANG	1.	Kepala ikat pingang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.
		2.	Kepala ikat pingang tercetak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. KM.69/UM.606/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Dephub.
		3.	Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.
7.	PELUIT	1.	Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih.
		2.	Dikenakan pada lengan sebelah kiri.

Contoh: 11

TANDA – TANDA KHUSUS

NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	TANDA KWALIFIKASI PENGUJI	REPORTED TO SERVICE AND SERVIC	 Tanda Kwalifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan Tanda kwalifikasi penguji dipasang di atas papan nama. Pada kotak segilima tertulis tingkatan Strata.
2.	TANDA PEMERIKSA	PEMERIKSA	 Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.
3.	TANDA PENYIDIK	PPNS	 Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M. Sc